



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Nomor : 1309/I.3/C/2020

Yogyakarta, 03 Jumadil Awwal 1442 H.

Lamp. : 1 (satu) berkas

18 Desember 2020 M.

Hal : Pengantar Pengesahan RAPB
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tahun Anggaran 2020/2021

Kepada Yth.

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
di- Palangkaraya

Assalamu 'alaikum w. w.

Bersama ini Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan Surat Keputusan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 (SK Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor: 0221/KEP/I.3/C/2020).

Selanjutnya kami menyampaikan masukan sebagai berikut:

1. Anggaran pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana belajar-mengajar, Informasi dan Teknologi (IT) dan riset secara bertahap untuk ditingkatkan karena hal tersebut sangat penting dan berperan dalam peningkatan kinerja organisasi.
2. Anggaran kontribusi untuk Persyarikatan (PDM/PWM/Majelis Diktilitbang/PPM) agar dicantumkan dalam usulan RAPB berikutnya.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya bersama Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya segera menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021/2022.

Demikian pengantar dan masukan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum w. w.

Ketua,



Hardhara,

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc. Ph.D., Dr. H. Hardo Basuki, M.Soc.Sc. CSA. CA
NBM: 985499 NBM: 1215009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.
3. BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
4. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E P U T U S A N

Nomor : 0221/KEP/I.3/C/2020

Tentang:

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2020/2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MEMPERHATIKAN** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 974/PTM63.R/B/2020 tertanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 H./08 Desember 2020 M., tentang Permohonan Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
2. Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 yang diajukan telah memenuhi persyaratan penyusunan anggaran sebagaimana tercantum dalam Panduan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M. tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./02 Juli 2012 M. tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Nomor 018/KEP/I.3/D/2018 tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 H./14 Februari 2018 M. tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3808/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H/14 September 2020 M tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN ANGGARAN 2020/2021.
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2019/2020 tidak berlaku.
- KEDUA** : Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 pada jumlah anggaran sebesar Rp 44.254.944.488,- (*empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- KETIGA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam diktum kedua agar dilaksanakan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai amanah dan dikelola secara akuntabel.
- KEEMPAT** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya bersama Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya agar segera mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021/2022 kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam waktu paling lambat satu bulan setelah berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020/2021 disertai laporan lengkap realisasinya.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 atau disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 03 Jumadil Awwal 1442 H.


18 Desember 2020 M.

Ketua,

Bendahara,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499



Dr. H. Hardo Basuki, M.Soc.Sc. CSA. CA.
NBM: 1215009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.
3. BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
4. Arsip.